

## *Lampiran 01 Transkrip Hasil Wawancara*

### **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : I Wayan Sukasma  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Media Perantara : Diskusi Langsung  
Tanggal : 12 dan 18 Agustus 2022  
Tingkat Pendidikan : SMA

### **Hasil Wawancara**

- Pewawancara : Mutasi pajak jenis apa yang bapak ikuti ?
- Narasumber : Mutasi pecah, karena tanah nya dipisahkan sama jalan, jadinya sertifikatnya ada dua.
- Pewawancara : Apa yang bapak ketahui tentang mutasi PBB P2 ini ?
- Narasumber : Menurut saya mutasi pajak ini adanya perubahan nama dari orang tua saya ke nama saya sesuai dengan sertifikat hak milik
- Pewawancara : Apa tujuan bapak ikut melakukan mutasi pajak ?
- Narasumber : Tujuan saya ikut mutasi pajak ini untuk menyesuaikan nama yang ada di SPPT dengan sertifikat hak milik dan juga memperbaiki luas tanah yang ada di sppt dengan sertifikat karena jumlahnya selisih cukup banyak
- Pewawancara : Apa manfaat yang bapak rasakan dari mutasi PBB P2 ini ?
- Narasumber : Adanya keamanan surat-surat tanah  
Lebih ringan pembayaran pajak nya karena jumlah yang dibayarkan berkurang
- Pewawancara : Apakah pajak yang dibayarkan sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan dari objek pajak tersebut ?
- Narasumber : Menurut saya pajak yang dibayarkan sesuai dengan penghasilan yang saya dapat dari tanah tersebut. Dan sesuai juga dengan kelas tanah saya yaitu di kelas 3. Saya membandingkan dengan NJOP nya dari tanah tersebut, sehingga saya merasa pajak yang dibayarkan cukup murah.
- Pewawancara : Bulan apa biasanya bapak mendapatkan SPPT nya niki ?

- Narasumber : Biasanya SPPT nya keluar bulan Agustus dan batas waktu pemayaran nya sampai bulan desember
- Pewawancara : Dari waktu didapatkan SPPT tersebut, apakah sesuai dengan waktu penerimaan pendapatan atau hasil panen dari objek pajak tersebut ?
- Narasumber : Saya rasa waktu nya tepat, karena panen kopi sekitar bulan juni sampai juli, sedangkan membayar pajak biasanya saya bulan September. Biasanya saya panen juni sampai juli, agustus atau September kopi nya sudah siap dijual, jadi pas waktu nya.
- Pewawancara : Bagaimana pendapat bapak tentang pajak ?
- Narasumber : Kira-kira pajak itu secara umum kan asset negara, karena tanah ini asset negara, hak punya hak atas tanah itu wajib dikenakan pajak, misalnya punya usaha itu wajib dikenakan pajak.
- Pewawancara : Menurut bapak mengapa kita harus membayar pajak ?
- Narasumber : Kenapa kita wajib membayar pajak karena pajak itu adalah untuk negara, pajak itu kan nantinya untuk kepentingan rakyat juga.
- Pewawancara : Bagaimana pendapat bapak tentang penentuan NJOP ?
- Narasumber : Di SPPT kan ada nomor persil, dan kelas menurut saya itu yang menjadi dasar penentuan NJOP. Tanah yang kelas tiga tidak mungkin sama NJOP nya dengan tanah kelas satu.
- Pewawancara : Bagaimana pendapat bapak tentang pbb, yang pemungutannya berdasarkan domisili ?
- Narasumber : Karena setiap pembakb itu diberi kewenangan untuk mengelola pajaknya sendiri dengan adanya otonomi daerah. Jadi objek pajak yang ada di Kabupaten Tabanan dikelola oleh Pemkab Tabanan.
- Pewawancara : Bagaimana cara bapak membayar pbb dari segi sumber penghasilan, apakah menggunakan hasil dari objek pajak yang dibayarkan ?
- Narasumber : Semestinya ya dari hasil tanah itu sendiri, tapi kadang-kadang ada orang *sing rungu ajak* kebun yang sering disebut lahan tidur yang tidak menghasilkan. Ya tidak bisa bebas pajak, jadi orang itu mau tidak mau harus membayar pajak karena wajib membayar pajak dia harus mengelola asset nya biar menghasilkan.
- Pewawancara : Apa yang bapak rasakan dari pajak yang dipungut, apakah

merasakan adanya keadilan ?

Narasumber : Kalo menurut saya karena adanya kelas tanah, saya kira itu sudah disesuaikan artinya karena apa pengenaan pajak antara satu dan lainnya berbeda. Seumpama tanah kelas satu tanah satu hektar dapat 10, tanah kelas 3 tidak mungkin dapat 10, palingan 7 atau 6, jadinya pajaknya lebih rendah. Disesuaikan juga dengan penghasilan itu sendiri sehingga tetep bisa bayar pajak



## **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : I Ketut Luntur  
Jenis Kelamin : Laku-Laki  
Media Perantara : Diskusi Langsung  
Tanggal : 12 dan 18 Agustus 2022  
Tingkat Pendidikan : SMA

## **Hasil wawancara**

- Pewawancara : Mutas pajak jenis apa yang bapak ikuti ?  
Narasumber : Mutasi pecah, perbaikan ada juga, dan mutasi SPPT karena jual beli.
- Pewawancara : Apa yang bapak ketahui tentang mutasi PBB P2 ini ?  
Narasumber : Mutasi pajak itu adalah hak milik dari tanah tersebut menjadi atas nama sendiri, semacam peralihan gitu.
- Pewawancara : Apa objek pajak yang bapak dimutasikan ?  
Narasumber : Tanah kebun
- Pewawancara : Apa tujuan bapak ikut melakukan mutasi pajak ?  
Narasumber : Saya ikut mutasi ini karena ingin menyesuaikan SPPT dengan sertifikat, karena itu kan hasil jual beli agar tidak menjadi masalah nanti kedepannya.
- Pewawancara : Apa manfaat yang bapak rasakan dari mutasi PBB P2 ini ?  
Narasumber : Adanya keamanan hak milik karena sesuai dengan sertifikat. Lebih sesuai jumlah pajak yang dibayarkan karena sama luas tanahnya dengan sertifikat.
- Pewawancara : Apakah pajak yang dibayarkan sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan dari objek pajak tersebut ?  
Narasumber : Hal itu tergantung dengan situasi panen, kalau ada harga hasil panen maksimal ya sebanding . Tapi dulu saat covid harga anjok, disana rasanya tidak sebanding pajak yang dibayarkan dengan penghasilan panen saat itu.
- Pewawancara : Bulan apa biasanya bapak mendapatkan SPPT nya niki ?  
Narasumber : Biasanya SPPT nya keluar bulan juli dan batas waktu pemyaran nya sampai akhir bulan September.
- Pewawancara : Dari waktu didapatkan SPPT tersebut, apakah sesuai dengan

waktu penerimaan pendapatan atau hasil panen dari objek pajak tersebut ?

Narasumber : Ya waktu nya tepat, saya September itu sudah selesai panen. Sempat juga saya menanyakan hal itu katanya karna para petani September beres panen, makanya dikasi waktu sampai akhir September.

Pewawancara : Apakah bapak memiliki tunggakan pajak saat mutasi ?

Narasumber : Ada itu, bukan karena tidak bayar tapi bermasalah di tempat bayarnya. Bukti pembayaran juga tidak dapat dari tempat tersebut, jadinya tidak bisa menunjukkan kita sudah bayar. Dulu bayarkan di sdha ada di lpd juga, disana ada kasus sehingga pajak nya tidak dibayarkan. Jumlah nya cukup banyak dan berat. Seharusnya bisa dibantu dengan pemutihan mungkin ya.

Pewawancara : Apa manfaat yang bapak rasakan dengan membayar pbb p2 ini ?

Narasumber : Dari pbb ini saya tidak merasakan manfaat apa-apa. Dibandingkan dengan dulu bayar pajak dari gaji, katanya pajak yang dibayarkan disalurkan untuk panti asuhan atau ke masyarakat yang kurang mampu, jadinya disana saya tau dan merasakan apa manfaatnya.

Pewawancara : Bagaimana pendapat bapak tentang pajak ?

Narasumber : Pajak itu merupakan kewajiban atas hak yang dinikmati oleh masyarakat, setiap warga negara harus membayar pajak. Salah satu pendapatan negara dari pajak, sangat besar kontribusi dari pajak ini.

Pewawancara : Menurut bapak mengapa kita harus membayar pajak ?

Narasumber : Kita harus membayar pajak karena kita telah diberikan fasilitas oleh negara. Mungkin kalua tidak bayar pajak gak bakal ada jalan yang bagus, keamanan negara dan fasilitas umum lainnya. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi ada haka da kewajiban.

Pewawancara : Bagaimana pendapat bapak tentang penentuan NJOP ?

Narasumber : Menurut saya sebagai orang awam, NJOP itu ditentukan dari lokasi tanah tersebut, kelas tanahnya juga, apa objek pajak itu masuk daerah industry atau lainnya. Jadinya NJOP ini memang harus berbeda tidak boleh sama, harus terus dilakukan *update*, apalagi harga jual tanah ini tidak ada aturan atau standar yang mengatur. Lahan saya yang di Badung karena tempatnya di


tengah kota NJOP nya lebih mahal, jauh lebih mahal bandingkan dengan yang didesa.

Pewawancara : Bagaimana cara bapak membayar pbb dari segi sumber penghasilan, apakah menggunakan hasil dari objek pajak yang dibayarkan ?

Narasumber : Saya membayar pajaknya kebetulan dari hasil objek pajak tersebut, kecuali untuk pajak *pekarangan* rumah itu saya bayarnya menggunakan penghasilan lain. Soalnya kan dari rumah ini atau *pekarangan* rumah ini tidak ada penghasilannya.

Pewawancara : Menurut bapak, bagaimana dengan pemungutan PBB yang bapak terima, apakah sama dengan objek pajak yang lain atau ada perbedaannya ?

Narasumber : Kalau saya karena memiliki banyak objek pajak seperti tanah pertanian, sawah juga *pekarangan* rumah. Disana ada perbedaan NJOP nya yang sudah disesuaikan pemerintah. Yang paling sedikit itu di pajak *pekarangan* rumah. Yang paling mahal itu di sawahnya. Jadi disana lah perbedaannya, tapi adil juga kalau begitu pemerintah mungkin sudah mempertimbangkan pendapatan dari tanah tersebut.



## **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : I Putu Eka Antara S.S  
Jenis Kelamin : Laku-Laki  
Media Perantara : Diskusi Langsung  
Tanggal : 12 dan 18 Agustus 2022  
Tingkat Pendidikan : S1

## **Hasil Wawancara**

Pewawancara : Mutasi pajak jenis apa yang bapak ikuti ?

Narasumber : Mutasi pecah

Pewawancara : Apa yang bapak ketahui tentang mutasi PBB P2 ini ?

Narasumber : Mutasi pajak seperti yang dilakukan di desa batungsel ini adalah menyesuaikan nama yang ada di sertifikat dengan SPPT. Aadabila sertifikat yang dimiliki hamper sama atau sama dengan SPPT mungkin tidak bermasalah, akan bermasalah jika satu induk SPPT yang sama dipecah sesuai dengan ahli waris atau hasil jual beli. Ada mutasi pecah bagi dua atau banyak hasil jual beli atau warisan dan ada juga perbaikan. Akan tetapi jika SPPT dipecah menjadi pecah banyak maka semua pecahan harus mengikuti mutasi pajak secara bersamaan.

Pewawancara : Apa objek pajak yang bapak dimutasikan ?

Narasumber : Tanah kebun dan sawah

Pewawancara : Apa tujuan bapak ikut melakukan mutasi pajak ?

Narasumber : Tujuan saya untuk menyamakan SPPT dengan sertifikat, krena ada mutasi masal ini dan lebih mudah dibandingkan mengurus sendiri, saya tertarik untuk ikut.

Pewawancara : Apa manfaat yang bapak rasakan dari mutasi PBB P2 ini ?

Narasumber : Adanya keamanan hak milik karena sesuai dengan sertifikat. Lebih sesuai jumlah pajak yang dibayarkan karena sama luas tanah nya dengan sertifikat.

Pewawancara : Apakah pajak yang dibayarkan sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan dari objek pajak tersebut ?

Narasumber : Yang saya rasakan sebanding, karena saya memiliki kesadaran atas pajak tersebut. Tanah ini memang milik saya, saya mendapat manfaat dari tanah ini, begitu pula dengan negara harus mendapatkan juga manfaat atas tanah yang ada di

Indonesia ini.

Pewawancara : Adanya perbedaan pajak yang dibayarkan dari lahan basah dan lahan kering, apakah merasakan keberatan atau mungkin merasa tidak adil ?

Narasumber : Saya memiliki cara pandang yang berbeda, coba sekarang lihat lahan basahnya sawah itu bagaimana perjuangan para leluhur kita untuk membuat sawah itu, jelas sangat berat perjuangannya. Dengan tingginya NJOP lahan basah bisa mempengaruhi minat untuk mempertahankan lahannya karena nilai jual nya tinggi. Memang jika secara ekonomi akan sangat jauh berbeda dan lebih berat pajak lahan basah, apalagi hasilnya dan biasa operasionalnya beda tipis, ditambah lagi harus bayar pajak yang cukup tinggi.

Pewawancara : Bulan apa biasanya bapak mendapatkan SPPT nya niki ?

Narasumber : Biasanya bulan agustus atay juli sudah didapatkan, tapi biasanya saya menggunakan SPPT tahun sebelumnya kalau belum dapet SPPT yang terbaru

Pewawancara : Dari waktu didapatkan SPPT tersebut, apakah sesuai dengan waktu penerimaan pendapatan atau hasil panen dari objek pajak tersebut ?

Narasumber : Untuk waktu nya itu saya tidak pernah menghitung, saya rasa tepat karena saya bisa membayar pajaknya tepat waktu tida pernah terlambat.

Pewawancara : Apakah bapak memiliki tunggakan pajak saat mutasi ?

Narasumber : Kalao saya sendiri tidak, tetapi ada beberapa wajib pajak yang lain mengalami hal tersebut. Data yang di Bakeuda belum memiliki data terkoneksi ke bank, sehingga tunggakan pajak dibawah tahun 2014 harus memiliki bukti pembayaran agar bisa diproses. Keluhan wajib pajak yang banyak itu wajib pajak sudah bayar tapi di bakeuda dikatakan belum bayar. Kemungkinan hal ini karena pihak yang ditunjuk bakeuda untuk menerima pembayaran pajak PBB P2 tetapi pihak terkait tidak sampai ke pemerintah.

Pewawancara : Apa manfaat yang bapak rasakan dengan membayar pbb p2 ini ?

Narasumber : Manfaat secara langsung tidak ada, tetapi secara tidak langsungnya ada, seperti contohnya digunakan untuk membantu masyarakat melalui pemberian bantuan PKH, KIS, KIP dan sejenisnya.

Pewawancara : Bagaimana pendapat bapak tentang pajak ?

Narasumber : Pajak secara umum seperti yang kita ketahui ada hak ada kewajiban. Dalam rangka memperoleh pendapatan negara untuk biaya penyelenggaraan negara tentu didasari oleh pajak yang diterima oleh negara dan dibayar oleh wajib pajak atau masyarakat, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Negara kita melalui peraturan undang-undang yang berlaku memiliki ketentuan tersendiri atau mengkhusus terkait dengan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ke negara.

Pewawancara : Bagaimana pendapat bapak tentang PBB ?

Narasumber : Untuk pajak bumi dan bangunan, di pedesaan sangat jarang kita membayar terhadap pajak bangunannya kebanyakan yang wajib pajak bayarkan yaitu pajak bumi nya. Apakah itu yang dimaksud tanah pertanian ataupun persawahn. Mungkin ada juga yang *pekarangan* rumahnya tetapi untuk bangunannya apabila tidak ada izin mendirikan bangunan atau IMB maka tidak dikenakan pajak. Untuk *pekarangan* masih termasuk tanah yang dibawah 5 are tidak dikenakan pajak, tetapi apabila ada bangunan diatas *pekarangan* 2 are untuk keperluan usaha atau sejenisnya yang diperlukan didalam izin usahanya itu, ketika IMB nya terbit baru akan ada ketentuan jumlah pajak yang dibayarkan, disesuaikan dengan aturan.

Pewawancara : Menurut bapak mengapa kita harus membayar pajak ?

Narasumber : Anggap gini contohnya, kalau kita berjualan tidak ada yang berbelanja, kan tentu kita tidak akan mendapatkan hasil. Demikian juga pajak, negara dalam hal ini dalam menyelenggarakan agar bisa menjamin keberlangsungan hidup masyarakatnya, maka negara memerlukan pendapatan untuk mengelola negaranya. Itulah negara kemudian mewajibkan pendapatan pajak ini, tetapi pajak ini tidak sesimpel yang kita ketahui dari hal-hal lain banyak sekali sumber pendapatan negara dari sector pajak ini salah satunya ba cukai, PBB, pajak kendaraan bermotor. Ketika negara mendapatkan pendapatan dari sektor pajak ini kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk bangunan infrastruktur seperti jalan dan sebagainya. Kembali tujuannya itu untuk kemakmuran masyarakat ya tentu asas pemerataan dan keadilan itu akan sangat susah didapatkan dikarenakan tergantung paa wilayah masing-masing.

Pewawancara : Bagaimana pendapat bapak mengenai keadilan dalam pemungutan pajak ?

Narasumber : Kalau mengacu pada keadilan itu sangat objektif yaa, kalau secara umum, ukurannya tentu porsi pembayaran pajak oleh satu daerah sejumlah tertentu pasti akan dikembalikan kepada daerah sejumlah tertentu. Tetapi kalau berbiacara tentang keadilan secara subjektif berdasarkan penilaian masing-masing orang tentu akan berbeda, contoh misalkan dalam satu wilayah tidak ada usaha industry atau pertanian, hanya mengandalkan usaha pertanian saja sering wajib pajak mengatakan, kemana saja pajak yang selama ini saya bayarkan ke negara. Pertanyaan ini tentu tidak semudah itu untuk dijawab, ketika mereka menyadari bawasannya pajak yang mereka bayarka tidak semata-mata untuk dirinya sendiri tetapi untuk masyarakat banyak tentu harusnya dia sadar dengan apa yang mereka lakukan atau dampaknya jadi mencari keadilan itu akan sangat sulit, tetapi bawasannya dengan adanya kesadaran dari wajib pajak negara sudah berlaku adil kepada yang bersangkutan dan juga. Dia pun seharusnya berlaku adil kepada negara.

Pewawancara : Menyambung pertanyaan diatas, mengapa kita harus membayar pajak atas bumi dan bangunan yang kita miliki ?

Narasumber : Kalau dinegara kita aturannya di UUD 1945 sebelum di amandemen di pasal 33 kalo tidak salah yaa, seluruh bumi, air dan kekayaan alam didalamnya semua adalah milik negara. Meskipun dalam pemakaian atau pemanfaatannya ada bukti kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat. Contoh seperti sertifikat, dalam sertifikat itupun artinya masih dalam wilayah negara, karena seluruh wilayah dalam negara itu adalah milik negara. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa itu menjadi milik kita bisa saja, karena ketika kita memiliki sesuatu keperluan dan lain hal atau memindahtangankan kepada orang lain kan bisa saja, tetapi kan masih dalam ruang lingkup suatu negara dan negara pun melindungi dirinya dalam mempertahankan wilayahnya itu dengan aturan yang menyatakan kurang lebih orang asing tidak boleh memiliki tanah di negara kita.


Pewawancara : Bagaimana pendapat bapak tentang penentuan NJOP ?

Narasumber : Pertama adanya perkiraan nilai jual yang dilakukan oleh pemerintah dan kemudian adanya sonasi wilayah tersebut. Misalkan diwilayah A nilai NJOP nya anggaplah  $500/m^2$  karena diwilayah A itu wilayah yang berkembang dan jauh dari pusat kota, sedangkan di wilayah B dekat dengan kawasan industri atau kawasan pemukiman maka NJOP nya dibuat mungkin  $2500/m^2$  ya mungkin perbedaannya seperti itu ya. Adanya perkiraan nilai jual atau nilai tawar terhadap objek pajak yang

ada di daerah tersebut sehingga itulah yang membuatkan adanya perbedaan nilai NJOP di masing-masing wilayah. Bedanya kemudian yaitu di pertanian tentu nilainya akan lebih tinggi karena memang perhitungan pemerintah terhadap tanah pertanian memang perhitungan pemerintah. Kelas tanah juga akan berhubungan dengan NJOP, kalau kelasnya jelek atau lebih endah pasti NJOP nya akan juga lebih rendah.

Pewawancara : Bagaimana cara bapak membayar pbb dari segi sumber penghasilan, apakah menggunakan hasil dari objek pajak yang dibayarkan ?

Narasumber : Saya tentunya membayar pajak menggunakan penghasilan dari objek pajak tersebut. Akan tetapi kalau kita berbicara tentang lahan kosong yang tidak perpenghasilan, ini yang agak sulit. Seharusnya pemerintah dalam membuat kebijakan disertakan dengan pertimbangan yang sangat matang. Jika objek pajaknya ini kosong maka akan berbanding terbalik atau kontraproduktif terhadap kewajiban yang bersangkutan gitu. Tetapi kalau yang seharusnya menghasilkan tetapi tidak menghasilkan maka asas sumbernya maka tidak akan mengena.



## **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : I Wayan Rika Indrawan

Jenis Kelamin : Laku-Laki

Media Perantara : Diskusi Langsung

Tanggal : 13 dan 19 Agustus 2022

Tingkat Pendidikan : SMA

## **Hasil wawancara**

Pewawancara : Mutas pajak jenis apa yang bapak ikuti ?

Narasumber : Mutasi pecah, karena tanah nya dipisahkan sama jalan, jadinya sertifikatnya ada dua.

Pewawancara : Apa yang bapak ketahui tentang mutasi PBB P2 ini ?

Narasumber : Menurut saya mutasi pajak ini adanya perubahan nama dari orang tua saya ke nama saya sesuai dengan sertifikat hak milik

Pewawancara : Apa tujuan bapak ikut melakukan mutasi pajak ?

Narasumber : Tujuan saya ikut mutasi pajak ini untuk menyesuaikan nama yang ada di SPPT dengan sertifikat hak milik dan juga memperbaiki luas tanah yang ada di sppt dengan sertifikat karena jumlahnya selisih cukup banyak

Pewawancara : Apa manfaat yang bapak rasakan dari mutasi PBB P2 ini ?

Narasumber : Adanya keamanan surat-surat tanah

Lebih ringan pembayaran pajak nya karena jumlah yang dibayarkan berkurang

Pewawancara : Apakah pajak yang dibayarkan sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan dari objek pajak tersebut ?

Narasumber : Menurut saya pajak yang dibayarkan sesuai dengan penghasilan yang saya dapat dari tanah tersebut. Kebetulan tanah yang tyang miliki sedang produktif, mungkin akan ada yang merasa berat atau tidak sesuai jika tanahnya merupakan lahan kosong yang tidak berpenghasilan.

Pewawancara : Bulan apa biasanya bapak mendapatkan SPPT nya niki ?

Narasumber : Biasanya SPPT nya keluar bulan Agustus dan batas waktu pemyaran nya sampai bulan desember

Pewawancara : Dari waktu didapatkan SPPT tersebut, apakah sesuai dengan waktu penerimaan pendapatan atau hasil panen dari objek pajak

tersebut ?

Narasumber : Saya rasa waktu nya tepat, karena panen kopi sekitar bulan juni sampai juli, sedangkan membayar pajak biasanya saya bulan September. Biasanya saya panen juni sampai juli, agustus atau September kopi nya sudah siap dijual, jadi pas waktu nya.

Pewawancara : Apakah bapak membayar pajak secara rutin ?

Narasumber : Iya rutin tyang membayar tapi saat mengurus mutasi ini saya ada tunggakan padahal tyang sudah bayar. Hal ini yang ignin tyang berikan masukan bagi pemerintah, agar bisa dibantu dipermudah lagi proses mutasinya baik administrasi ata birokrasi. Sangat disayangkan antusias masyarakat yang tinggi ini terhalang administrasi dan birokrasi.

Pewawancara : Bagaimana pendapat bapak tentang pajak ?

Narasumber : Pajak itu adalah sesuatu yang dibayarkan kepada negara sesuai dengan jumlah pajaknya, seperti PBB, PPh, Pajak kendaraan dan lainnya.

Pewawancara : Bagaimana pendapat bapak tentang PBB ?

Narasumber : PBB ini kan ada yang punya tanah pertanian, itu pajak untuk bumi nya. Dari objek bumi yang dimiliki bisa dimanfaatkan tanahnya atau air nya untuk usaha, maka dikenakan pajak. Untuk bangunnya ada seperti rumah atau lainnya yang punya izin pendirian.

Pewawancara : Menurut bapak mengapa kita harus membayar pajak ?

Narasumber : Nah hak milik atas tanah atau bangunan itu kan sebatas hak milik saja, tapi kembali lagi pada pasal 33, yang menyatakan bahwa tanah, air dan kekayaan alam lainnya adalah milik negara. Kemudian dari bumi atau bangunan tersebut kita mendapatkan pendapatan atau pemasukan, sehingga kita perlu membayar pajak.

Pewawancara : Bagaimana pendapat bapak tentang penentuan NJOP ?

Narasumber : Dasar penetapan PBB ini mungkin iya salah satunya dari NJOP, Nilai jual nya itu mungkin dinilai dari lokasi tanahnya, Produktifita nya. Semakin tinggi NJOP nya maka semakin tinggi pajak yang dibayarkan. Seperti saya yang punya juga tanah di Jimbaran berbeda NJOP nya, sehingga pajak yang dipungut juga berbeda.

Pewawancara : Bagaimana cara bapak membayar pbb dari segi sumber penghasilan, apakah menggunakan hasil dari objek pajak yang

dibayarkan ?

Narasumber : Saya membayar pajaknya menggunakan hasil dari hasil objek pajak itu, kebetulan hasilnya mencukupi untuk membayar pajak.

Pewawancara : Menurut bapak, bagaimana dengan pemungutan PBB yang bapak terima, apakah sama dengan objek pajak yang lain atau ada perbedaannya ?

Narasumber : Di setiap lokasi tanah itu memiliki NJOP yang berbeda-beda sehingga menjadi lebih adil. Seperti tanah pertanian yang saya miliki NJOP nya lebih mahal dari lahan temat tinggal saya yang NJOP nya lebih rendah. Mungkin pemerintah sudah mempertimbangkan dari hasil lahan tersebut. Semakin produktif tanah tersebut pajak nya akan semakin tinggi.



## **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : I Ketut Wisiata  
Jenis Kelamin : Laku-Laki  
Media Perantara : Diskusi Langsung  
Tanggal : 13 dan 19 Agustus 2022  
Tingkat Pendidikan : SD

## **Hasil wawancara**

- Pewawancara : Mutas pajak jenis apa yang bapak ikuti ?
- Narasumber : Mutasi pecah, karena ini tanah waris jadi sekarang dipecah jadi 4
- Pewawancara : Apa yang bapak ketahui tentang mutasi PBB P2 ini ?
- Narasumber : Menurut tyang mutasi niki berupa perbaikan data agar sesuai dengan serrifikat hak milik masing-masing.
- Pewawancara : Apa tujuan bapak ikut melakukan mutasi pajak ?
- Narasumber : Tujuan tyang niki untuk menyesuaikan sppt dengan sertifikat hak milik, karena srifikat nya sudah dipecah.
- Pewawancara : Apa manfaat yang bapak rasakan dari mutasi PBB P2 ini ?
- Narasumber : Manfaat dari mutasi ini menurut tyang sangat banyak pertama adanya perbaikan data, menambah kesadaran tentang pembayaran pajak dan sebagainya.
- Pewawancara : Apakah pajak yang dibayarkan sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan dari objek pajak tersebut ?
- Narasumber : Menurut tyang sangat sedikit pajak yang dibayarkan sebanding dengan pengahsilan dari tanah tersebut, pajaknya sangat ringan menurut saya.
- Pewawancara : Bulan apa biasanya bapak mendapatkan SPPT nya niki ?
- Narasumber : Biasanya tyang menerima bulan agustus awal atau akhir
- Pewawancara : Dari waktu didapatkan SPPT tersebut, apakah sesuai dengan waktu penerimaan pendapatan atau hasil panen dari objek pajak tersebut ?
- Narasumber : Tepat waktunya, karena niki waktu panennya tepat dengan panen pas ada musin durennya.
- Pewawancara : Apakah ada manfaat yang bapak rasakan dengan membayar

pajak ?

Narasumber : Manfaat langsung yang tyang rasakan itu seperti ini, dengan membayar pajak yang sekitar 60rb ini tyang mendapatkan bantuan berupa pupuk biasanya. Jadi dengan membayar pajak 60rb tapi saya dapat bantuan pupuk yang harganya lebih mahal, ini sangat bermanfaat menurut saya.

Pewawancara : Apakah bapak pernah terlambat membayar pajak ?

Narasumber : Tyang sebenarnya tidak pernah, tapi mungkin ada masalah sistem jadi di Dispenda tyang terlihat belum bayar pajak. Karena tyang tidak punya bukti pembayaran jadinya terpaksa harus tyang bayarkan lagi pajaknya. Harapan tyang ada bantuan berupa pemutihan dari pemerintah, setidaknya kesadaran wajib pajak ini sangat tinggi.

Pewawancara : Bagaimana pendapat bapak tentang pajak ?

Narasumber : Pajak itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat

Pewawancara : Bagaimana pendapat bapak tentang PBB ?

Narasumber : Pajak bumi dan bangunan itu ya pajak yang dikenakan kepada bumi atau bangunan yang kita miliki, sebuah kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara.

Pewawancara : Menurut bapak mengapa kita harus membayar pajak ?

Narasumber : Kita membayar PBB ini karena kita memanfaatkan lahan tersebut adanya sumber penghasilan dari sana.

Pewawancara : Bagaimana pendapat bapak tentang penentuan NJOP ?

Narasumber : NJOP itu adalah perkiraan harga jual tanah atau objek pajak itu. Mungkin saja lokasi tanah itu juga digunakan untuk memperkirakan nilai jualnya. Seperti tiang lokasi tanah yang di medan bagus lebih mahal dibandingkan dengan yang banyak jurangnya.

Pewawancara : Bagaimana cara bapak membayar pbb dari segi sumber penghasilan, apakah menggunakan hasil dari objek pajak yang dibayarkan ?

Narasumber : Membayarnya dari hasil kebun nya, kecuali pajak di rumah itu menggunakan hasil lain karena rumah kan gak ada penghasilannya.

Pewawancara : Menurut bapak, bagaimana dengan pemungutan PBB yang bapak terima, apakah sama dengan objek pajak yang lain atau

ada perbedaannya ?

Narasumber : Ada perbedaan NJOP antara objek pajak saya yang di utara dan di timur. Karna yang di utara itu lokasi nya lebih bagus, lokasinya bagus dan mudah di akses, NJOP nya lebih tinggi.



## **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : I Ketut Wartama  
Jenis Kelamin : Laku-Laki  
Media Perantara : Diskusi Langsung  
Tanggal : 13 dan 19 Agustus 2022  
Tingkat Pendidikan : SMA

## **Hasil wawancara**

Pewawancara : Mutas pajak jenis apa yang bapak ikuti ?  
Narasumber : Tyang mutasi pecah  
Pewawancara : Apa yang bapak ketahui tentang mutasi PBB P2 ini ?  
Narasumber : Menurut tyang mutasi ini upaya pemerintah untuk memperbaiki data, baik data pemerintah atau masyarakat  
Pewawancara : Apa tujuan bapak ikut melakukan mutasi pajak ?  
Narasumber : Untuk memperbaiki sppt tyang soalnya yang sebelumnya masih digabung sedangkan sertifikatnya sudah pecah. Selain itu siapa tau nanti ada keperluan untuk modal usaha tau keperluan lain agar bisa sertifikatnya dijadikan jaminan anggunan.  
Pewawancara : Apa manfaat yang bapak rasakan dari mutasi PBB P2 ini ?  
Narasumber : Dengan mutasi ini data tyang jadi sesuai dan merasa lebih aman karna surat tanahnya lengkap  
Pewawancara : Apakah pajak yang dibayarkan sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan dari objek pajak tersebut ?  
Narasumber : Menurut tyang sebanding hasil kebunnya dengan pajak yang dibayarkan, bahkan sangat ringan pajak yang dibayarkan. Anggap saja untuk pajak setahun tyang hanya perlu menjual dua atau tiga duren nya.  
Pewawancara : Bulan apa biasanya bapak mendapatkan SPPT nya niki ?  
Narasumber : Bulan agustus sudah keluar, karena saya ikut mutasi waktu niki jadinya bulan juli sudah tyang terima sppt nya.  
Pewawancara : Dari waktu didapatkan SPPT tersebut, apakah sesuai dengan waktu penerimaan pendapatan atau hasil panen dari objek pajak tersebut ?  
Narasumber : Saat ini menurut tyang tepat, sekarang kan lagi musin duren panen kopi, bertepatan dengan sppt nya diterima. Cukup lah

waktu yang diberikan untuk pelunasan atau jatuh temponya.

Pewawancara : Apakah ada manfaat yang bapak rasakan dari membayar pajak PBB P2 ini ?

Narasumber : Manfaatnya cukup terasa karena biasanya ada bantuan pupuk dulu pernah ada bantuan bibit gratis, saya rasa itu manfaatnya. Saya menyadari adanya hak dan kewajiban dalam membayar pajak.

Pewawancara : Bagaimana pendapat bapak tentang pajak ?

Narasumber : Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pewawancara : Bagaimana pendapat bapak tentang PBB ?

Narasumber : PBB itu menurut saya pajak yang menjadi kewajiban kita atas tanah atau bangunan dan lahan yang kita miliki, baik dimanfaatkan atau tidak.

Pewawancara : Menurut bapak mengapa kita harus membayar pajak ?

Narasumber : Menurut saya kita membayar pajak karena itu diwajibkan, karena kita sudah menikmati hak kita atas objek pajak yang dimiliki.

Pewawancara : Bagaimana pendapat bapak tentang penentuan NJOP ?

Narasumber : NJOP itu perkiraan harga jual. Setau saja NJOP nya itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Seperti pada lahan basah dan lahan kering beda sekali NJOP nya.

Pewawancara : Bagaimana cara bapak membayar pbb dari segi sumber penghasilan, apakah menggunakan hasil dari objek pajak yang dibayarkan ?

Narasumber : Seharusnya memang bayarnya menggunakan hasil dari sana, tetapi kalau tanahnya tidak produktif atau tidak menghasilkan, ya tidak bisa menggunakan hasil tanah itu. Saya kebetulan kebunnya aktif, sehingga bisa bayar pajak dari hasil kebun.

Pewawancara : Menurut bapak, bagaimana dengan pemungutan PBB yang bapak terima, apakah sama dengan objek pajak yang lain atau ada perbedaannya ?

Narasumber : Iya ada bedanya, antara rumah saya dengan kebun itu jauh beda, lebih mahal yang di kebun.mungkin pemerintah sudah mempertimbangkan lahan pertanian itu penghasilannya lebih banyak dari rumah.



*Lampiran 02*

**Dokumentasi Wawancara**



## RIWAYAT HIDUP



Ni Made Dwi Febriyanti lahir di Kukuh, Margarana pada tanggal 09 Februari 2000 dari pasangan suami istri, Bapak I Wayan Suartama dan Ibu Ni Wayan Artiningsih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Alamat penulis di Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Batungsel dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pupuan dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2018 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Kediri (Jurusan IPS) kemudian melanjutkan pendidikan Strata 1 Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada tahun 2022 penulis menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Dampak Mutasi Pajak Bagi Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Kabupaten Tabanan (Studi Kasus Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Tabanan)”

